



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N **No. 2448 K/Pdt/2009**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA **MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TJIO KIAT TJHING alias KASIM, selaku Komisaris Perseroan PT. Graha Inti Prakarsa, bertempat tinggal di Jalan Bali DSN XIX Rt. 09 Rw. 05, Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Binjai Barat, Medan, Sumatera Utara atau berkedudukan di Perseroan, Kompleks Nagoya Newtown Blok E/15-16, Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. ANTON DEDI HERMANTO, S.H., 2. HARTO HALOMOAN, S.H. dan 3. SUWARDI, S.H., kesemuanya Advokat, berkantor pada Kantor Hukum "ANTON, HARTO, SUWARDI & REKAN", beralamat di Perum Cendana Blok C6 No. 24 Batam Centre, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon ;

m e l a w a n :

TUNG SUSANA, bertempat tinggal di Jalan Komplek Villa Idaman No. 22, Rt/Rw. 01/05, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Denny Kailimang, S.H., M.H., 2. Harry Ponto, S.H., LL.M, 3. Bambang Hartono, S.H., M.H, 4. Patricia Lestari, S.H, 5. Benny Ponto, S.H., M.H, 6. S. Yanti Nurdin, S.H., M.H, 7. Judiati Setyoningsih, S.H, 8. Desmayani S., S.H., M.Kn., 9. Radhie Noviadi Yusuf, S.H., M.H, 10. Syifa Asyifadiah, S.H, 11. Rendy A. Kailimang, S.H, 12. Hendi Sucahyo Supadiono, S.H., 13. Christine Permata Winandya, S.H, 14. Rizky Oktiani, S.H., 15. Mokki Arianto, S.H., 16. Filipus Arya Sembadastyo, S.H., kesemuanya para Advokat pada Kantor Advokat Kailimang & Ponto, beralamat di Menara Kuningan, Lt. 14/A Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2448 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2009 ;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Perseroan didirikan dengan Akta tanggal 1 Oktober 1998, Nomor : 8 sebagaimana diperbaiki dengan Akta tanggal 2 Juni 1994, Nomor : 24, keduanya dibuat di hadapan Ria Adji Hendarto, S.H., Notaris di Batam, dan selanjutnya diubah dengan Akta tanggal 18 Juli 1995, Nomor : 50, yang dibuat di hadapan Usman Kaloy, S.H., Notaris di Batam, Akta pendirian dan perubahannya tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan tanggal 10 Januari 1996, Nomor : C2-316HT.01.01.TH.96 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1997, Nomor : 53 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2622, selanjutnya Akta-Akta tersebut diubah dengan Akta tanggal 15 Februari 2005, Nomor : 20 dan Nomor : 21, keduanya dibuat di hadapan Maria Hilaria Salim, S.H., Notaris di Batam, masing-masing secara berturut-turut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor : C-13307HT.01.04.TH 2005 tanggal 17 Mei 2005 dan Nomor : C-1489HT-01.04.TH.2005 tanggal 1 Juni 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 Agustus 2005, Nomor 64, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8612 dan 8613 (seluruh Akta tersebut di atas selanjutnya disebut "Anggaran Dasar"). Adapun Struktur Permodalan Perseroan, Susunan Pemegang Saham dan Susunan Pengurus Perseroan terakhir adalah sebagai berikut :

Struktur Modal :

Modal Dasar : Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), terbagi atas 1.500 (seribu lima ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Modal Ditempatkan : Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 2448 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

Modal Disetor : Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Susunan Pemegang Saham :

Pokok Prasetyo : Sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) saham dengan nilai Nominal seluruhnya sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau 89% (delapan puluh sembilan persen) dari seluruh modal Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor ;

Tjio Kiat Tjhing alias Kasim : Sebanyak 40 (empat puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau 11% (sebelas persen) dari seluruh modal Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor ;

Susunan Pengurus Perseroan :

Direktur : Pokok Prasetyo (Almarhum) ;

Komisaris : Tjio Kiat Tjhing alias Kasim ;

2. Pemohon adalah isteri yang sah dari almarhum Pokok Prasetyo sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 17 September 1991 Nomor 65 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut ;
3. Almarhum Pokok Parasetyo semasa hidupnya adalah pendiri dan pemegang saham Perseroan serta menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Perseroan didirikan yaitu tanggal 1 Oktober 1998 hingga almarhum Pokok Prasetyo meninggal dunia di Bandar Lampung pada tanggal 29 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kematian tanggal 8 April 2005/KMC-BTM/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kotamadya Batam ;
4. Berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 02/IV/2005 tertanggal 27 April 2005 yang dibuat oleh Ester Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta, telah ditetapkan bahwa ahli waris almarhum Pokok Prasetyo : Tung Susana dan 2 (dua) orang anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan sekarang masih hidup yaitu Jansen Prasetyo, laki-laki, lahir di Singapura pada tanggal 26 Januari 1992 dan Selina Prasetyo,

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2448 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir di Singapura pada tanggal 13 September 1994 ;

5. Berdasarkan Surat keterangan Nomor 03/J/VI/2005 tertanggal 3 Juni 2005 yang dibuat oleh Kamarunisa, S.H., Magister Kenotariatan, pengganti dari Ester Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta, terkait dengan saham-saham perseroan yang telah diambil bagian dan disetor oleh almarhum Pokok Prasetyo sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) saham, Pemohon sebagai salah seorang ahli waris almarhum Pokok Prasetyo mewarisi 223 (dua ratus dua puluh tiga) saham perseroan atau sebesar 59% (lima puluh Sembilan persen) dari seluruh modal Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor, terhitung sejak tanggal 27 April 2005 ;
6. Mengingat Direksi Perseroan hanya terdiri dari seorang Direktur yaitu almarhum Pokok Prasetyo telah menyebabkan kekosongan jabatan Direktur Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan untuk mengisi kekosongan tersebut, (berikut kami kutipkan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dengan penambahan cetak tebal) :

“Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, **harus** diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2)” ;
7. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, namun Termohon selaku Komisaris Perseroan tidak berinisiatif untuk menyelenggarakan rapat tersebut sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan membiarkan jabatan Direksi kosong bahkan hingga Pemohon mengajukan permintaan untuk diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada angka 9 di bawah ini ;
8. Sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUP T), Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku saat itu), Direksi melakukan pengurusan Perseroan sehari-hari. Kekosongan jabatan Direksi Perseroan selama 1 (satu) tahun menyebabkan Perseroan dalam kondisi

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 2448 K/Pdt/2009



tanpa ada Direksi yang menjalankannya, sementara kewajiban-kewajiban Perseroan kepada pihak ketiga yang telah timbul sebelum meninggalnya Pokok Prasetyo masih tetap berlangsung dan mengikat Perseroan. Demikian pula dengan kewajiban-kewajiban Perseroan yang bersifat rutin seperti pembayaran gaji karyawan dan kegiatan-kegiatan operasional perusahaan lainnya yang tidak ditunda dan tetap berjalan ;

9. Mengingat jabatan Direksi telah berjalan selama 1 (satu) tahun dan Termohon tidak juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana diamanatkan oleh Anggaran Dasar Perseroan, maka demi kelangsungan usaha Perseroan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 66 ayat (2) dan (3) UUPT lama, Pemohon mengajukan permintaan kepada Termohon melalui Surat tercatat tertanggal 5 April 2006 untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ;
10. Sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (3) UUPT lama, dalam Surat permohonan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah menguraikan alasan diajukan permintaan untuk diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu bahwa permintaan tersebut terkait dengan kepentingan dan kelangsungan usaha Perseroan yang tidak memiliki Direksi sejak meninggalnya Pokok Prasetyo ;
11. Menanggapi permintaan Surat Pemohon tersebut, Termohon melalui Surat tertanggal 2 Mei 2006 secara terang-terangan menyatakan menolak untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ;
12. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 67 ayat (1) huruf b UUPT lama, Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas Permohonan Pemohon ;

Selengkapnya Pasal 67 ayat (1) huruf b berbunyi sebagai berikut : “Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk” :

- b. Melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya, atas permohonan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), apabila Direksi atau Komisaris setelah lewat 30 (tiga puluh) hari terhitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya ;

13. Dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha Perseroan serta mengingat telah terlampaiunya waktu 30 (tiga puluh) hari untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa terhitung sejak permintaan diajukan Pemohon dan terbukti bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, maka pada tanggal 9 Agustus 2006 Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk menyelenggarakan rapat dimaksud ;
14. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2006 Ketua Pengadilan Negeri Batam telah mengeluarkan penetapan Nomor : 471/PDT.P/2006/PN.BTM yang memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa permohonan Pemohon (untuk selanjutnya disebut "Penetapan Pengadilan Negeri Batam") ;
15. Berdasarkan izin yang diberikan Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Penetapan Pengadilan Negeri Batam, Pemohon telah melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sesuai Surat panggilan tertanggal 6 September 2006 melalui pos tercatat sebagaimana ternyata dari bukti tanda terima kiriman Surat panggilan dan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 22 September 2006 dengan keputusan sebagaimana tertuang dalam Akta tanggal 22 September 2006, Nomor : 176 ;
16. Setelah Pemohon melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud oleh angka 15 di atas, ternyata Termohon melakukan upaya hukum kasasi terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam dan atas permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor 145 K/Pdt/2007 tanggal 8 Oktober 2007 (selanjutnya disebut putusan MA) yang diterima oleh Pemohon pada tanggal 11 September 2008, adapun pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima adalah sebagai berikut (kami kutipkan) :
"Bahwa walaupun di dalam Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dinyatakan bahwa Pemegang Saham dapat mengajukan permohonan untuk melakukan RUPS Luar Biasa namun

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 2448 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut tidak dapat diartikan sebagai putusan vulantair, karena di dalamnya terdapat kepentingan orang lain yang harus didengar, sehingga perkara ini termasuk yurisdiksi kontentiosa, dalam arti bahwa Pemohon tersebut harus menyertakan pihak yang berkepentingan ;

17. Putusan Mahkamah Agung tersebut membawa akibat hukum Perseroan pada kondisi tidak memiliki organ yang menjalankan pengurusan perseroan sehari-hari. Guna menyelesaikan permasalahan kekosongan jabatan Direksi yang telah berlarut-larut serta demi kelangsungan usaha atau jalannya Perseroan, dengan ini Pemohon kembali mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memberikan izin kepada Pemohon guna melakukan pemanggilan dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan berkenaan dengan putusan Mahkamah Agung yang mensyaratkan disertakannya Komisaris selaku pihak yang berkepentingan serta mendasarkan pada Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dengan agenda sebagai berikut :

1. Perubahan susunan Pemegang Saham ;
2. Perubahan susunan Direksi serta pemberian pembebasan (acquit et de charge) terhadap Pengurus Perseroan lama ;
3. Meratifikasi seluruh tindakan Perseroan selama kurun waktu terhitung sejak bulan Maret 2005 sampai dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas izin Ketua Pengadilan Negeri Batam ini dilaksanakan ;

18. Selain itu, guna terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud, dengan ini Pemohon sebagai Pemegang Saham mayoritas memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Batam menetapkan Pemohon sebagai Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan atas izin Ketua Pengadilan Negeri Batam ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam agar kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon melakukan Pemanggilan Rapat

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2448 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, dengan ;

3. Memberikan izin menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dengan agenda :

1. Perubahan Susunan Pemegang Saham ;
Perubahan Susunan Direksi serta pemberian pembebasan (acquit de charge) terhadap pengurus Perseroan lama ;
2. Meratifikasi seluruh tindakan Perseroan selama kurun waktu terhitung sejak bulan Maret 2005 sampai dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas izin Ketua Pengadilan Negeri Batam ini dilaksanakan ;
4. Menetapkan Pemohon sebagai Pemimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Negeri Batam telah mengambil penetapan, yaitu penetapan Nomor : 716/PDT.P/2008/PN.BTM tanggal 28 April 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk sebahagian ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon melakukan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, dengan agenda :
 - 1) Perubahan susunan Pemegang Saham ;
 - 2) Perubahan susunan Direksi serta pemberian pembebasan (acquit de charge) terhadap Pengurus Perseroan lama ;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 230.800,- (dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah penetapan ini diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 28 April 2009 kemudian terhadapnya oleh Termohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor : 716/PDT.P/2008/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Mei

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 2448 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon yang pada tanggal 8 Juni 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Tentang Hakim yang memeriksa dan atau menyidangkan perkara.

Bahwa untuk menyidangkan Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 adalah seharusnya Ketua Pengadilan Negeri Batam, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 80 ayat :

- 2). Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar Pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS dst ;
- 3). Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dst ;
- 4). Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan dalam haldst, dan Pasal 5, 6 dan 7, jelas-jelas disebutkan yang memeriksa dan atau menetapkan perkara RUPS adalah Ketua Pengadilan Negeri, tidak ada pengecualian disebutkan secara tegas dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dan atau penetapan perkara Permohonan RUPS LB perkara No. 716/Pdt.P/20/PN.BTM, tentunya telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007, oleh karena Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 adalah ketentuan undang-undang yang bersifat khusus tentunya ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan undang-undang yang umum, maka oleh karena itu juga beralasan hukum untuk membatalkan Penetapan Permohonan RUPS LB yang diajukan oleh Ny. Tung Susana, yaitu penetapan perkara No.

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2448 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

716/Pdt.P/2008/PN.BTM, tertanggal 28 April 2009, yang ditetapkan oleh Hakim Elfian, S.H., M.H (Hakim biasa/bukan Ketua Pengadilan Negeri Batam) ;

II. Hakim Pengadilan Negeri Batam kurang pertimbangan hukum.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 Pasal 80 ayat (4) dengan jelas disebutkan "Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan dalam hal Pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS". Bahwa dari ketentuan tersebut seharusnya Hakim mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi yaitu bukti tertanda (T-I) yaitu Photo Copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Graha Inti Prakarsa, tertanggal 25 Juli 2005, telah disesuaikan dengan aslinya, bukti (T-I) tersebut jelas-jelas telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Graha Inti Prakarsa, disebutkan tidak ada hasilnya, tentunya ada persoalan lain tentang kepentingan hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, walaupun tidak disebutkan persoalan kepentingan hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi tersebut, akan tetapi Pemohon Kasasi telah membuktikan dalilnya dengan membuktikan bukti-bukti Surat Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi meminta dokumen, Pembukuan Keuangan Neraca Laba Rugi Perseroan kepada Termohon Kasasi untuk diaudit terlebih dahulu, yaitu bukti-bukti tertanda (T-2), (T-3), (T-4), (T-5), yang jelasnya bukti (T-6), Surat somasi/peringatan tertanggal 9 Januari 2009 dari Pemohon Kasasi ditujukan kepada Termohon Kasasi yang intinya meminta dokumen dan Pembukuan Keuangan Neraca Laba Rugi, bukti (T-8) yang menerangkan Termohon Kasasi telah menerima Surat Pemohon Kasasi tertanda bukti (T-6) dan jelas-jelas Termohon Kasasi melalui kuasanya menjawab Surat Pemohon Kasasi dengan tegas tidak beritikad baik untuk memberikan dokumen, Pembukuan Keuangan Neraca Laba Rugi Perseroan PT. Graha Inti Prakarsa, dari hal inilah Hakim Pengadilan Negeri Batam kurang hati-hati membuat pertimbangan hukum, hal mana seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Batam mempertimbangkan adanya itikad buruk Termohon Kasasi dengan tidak menyerahkan dokumen, Pembukuan Keuangan Neraca Laba Rugi Perseroan kepada Pemohon Kasasi karena yang lebih berhak untuk menyimpan, menguasai dan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 2448 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan untuk mempergunakan dokumen dan Pembukuan Keuangan Neraca Laba Rugi Perseroan adalah Pemohon Kasasi sebagai Komisaris Perseroan, sementara Termohon Kasasi hanya sebagai ahli waris pribadi Direktur yang telah wafat/meninggal ;

Bahwa seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Batam mempertimbangkan adanya niat itikat buruk Termohon Kasasi mengajukan permohonan RUPS LB, dengan menguasai dokumen, Pembukuan Keuangan Neraca Laba Rugi Perseroan yang bukan haknya akan tetapi haknya Pemohon Kasasi sebagai Komisaris Perseroan untuk menguasai dan berkepentingan untuk mempergunakan dokumen dan Pembukuan Keuangan Neraca Laba Rugi Perseroan, maka oleh karena itu seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Batam menilai itikat buruk Termohon Kasasi tersebut jelas-jelas terkandung kepentingan yang tidak wajar untuk diselenggarakannya RUPS LB, maka Termohon Kasasi telah melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007, seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Batam beralasan hukum untuk menolak permohonan RUPS LB Termohon Kasasi ;

Tentang pemberian pembebasan (acquit de charge) terhadap Pengurus Perseroan lama.

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Batam tidak berdasarkan hukum yang patut untuk menetapkan pemberian pembebasan (acquit de charge) terhadap Pengurus Perseroan lama, yang mana seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Batam mempunyai landasan hukum yang jelas memberikan pembebasan terhadap Pengurus Perseroan lama, karena hal ini persoalan mempertanggungjawabkan Pembukuan Keuangan Neraca Laba Rugi Perseroan ;

Bahwa menurut hemat kami untuk menetapkan pemberian pembebasan (acquit de charge) terhadap Pengurus Perseroan lama adalah seharusnya Perseroan diaudit terlebih dahulu agar terlihat dengan jelas Neraca Laba Rugi Perseroan dan untuk menghindari akibat yang tidak baik terhadap Direktur yang baru diangkat, karena harus diketahui terlebih dahulu apakah perusahaan sedang berjalan, sedang untung atau rugi dan atau mempunyai hutang maupun piutang dan ataupun perusahaan bubar atau berlanjut, bahwa oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri Batam menetapkan pemberian pembebasan (acquit de charge) terhadap Pengurus Perseroan lama kewenangannya muncul berlandaskan apabila pemeriksaan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2448 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri mengaudit Perseroan, karena Hakim dalam membuat penetapan harus mengutamakan kepentingan hukumnya mempunyai landasan hukum yang patut dan adil, maka oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri Batam tidak berdasarkan hukum menetapkan pemberian pembebasan (acquit de charge) terhadap Pengurus Perseroan lama ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad. I s/d ad. II :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum dan alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan yang sudah dipertimbangkan oleh Judex Factie, lagi pula alasan-alasan ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Bahwa alasan kasasi tentang Hakim yang memeriksa permohonan a quo tidak berwenang karena Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 80 yang berwenang adalah Ketua Pengadilan Negeri, tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut merupakan kewenangan lembaga peradilan ;

Bahwa Judex Factie mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, karena permohonannya sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : TJIO KIAT TJHING alias KASIM tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 2448 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : TJIO KIAT TJHING alias KASIM tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-. (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2010 oleh Prof. DR. Paulus E Lotulung, S.H. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, S.H., M.H. dan Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, S.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Ttd./ Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, S.H.

K e t u a :

Ttd./ Prof. DR. Paulus E Lotulung, S.H.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ... Rp.489.000,-
Jumlah Rp.500.000,-
=====

Panitera Pengganti :

Ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH. MH.

NIP. 040044809

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2448 K/Pdt/2009



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)